



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: 638.B TAHUN 2015
TENTANG
ASISTEN PENELITI DAN TIM TEKNIS PSGA UIN ALAUDDIN MAKASSAR-UNICEF

KEPALA PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Kerjasama PSGA UIN Alauddin Makassar-UNICEF maka dipandang perlu untuk mengangkat Asisten Peneliti dan Tim Teknis PSGA UIN Alauddin Makassar-UNICEF;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Asisten Peneliti dan Tim Teknis PSGA UIN Alauddin Makassar-UNICEF dengan Keputusan Kepala Pusat Studi gender dan Anak tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Agains Woman) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang perubahan status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
8. Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Kementerian Agama RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak di Bidang Keagamaan;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 Tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
10. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin

MEMUTUSKAN



- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK UIN ALAUDDIN TENTANG ASISTEN PENELITI DAN TIM TEKNIS PUSAT STUDI GENDER UIN ALAUDDIN MAKASSAR-UNICEF TAHUN 2015.
- Pertama** : Mengangkat Asisten Peneliti dan Tim Teknis Pusat Studi Gender dan Anak UIN Alauddin Makassar-UNICEF Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Tugas dan Tanggungjawab Asisten Peneliti dan Tim Teknis:
- a. Membantu Peneliti dalam Mendesain Manual prosedur Penelitian;
 - b. Membantu Peneliti Melakukan Observasi Lokasi Penelitian;
 - c. Membantu Peneliti dalam Melaksanakan pengumpulan Data;
 - d. Membantu Peneliti dalam Melaksanakan Kompilasi, Verifikasi, dan Analisis Data;
 - e. Membantu Peneliti Menyusun Laporan Hasil Penelitian;
 - f. Melaksanakan Advokasi hasil Penelitian.

Ketiga : Segala Biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dana Bantuan UNICEF.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN INI di sampaikan kepada masing masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SAMATA GOWA
PADA TANGGAL : 24 AGUSTUS 2015
Kepala PSGA,



Prof. Hj. Siti Aisyah K, MA., Ph.D
NIP. 19641231 199203 2 015


TEMBUSAN :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Kementerian Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
5. Direktur PTAIN Kementerian Agama di Jakarta;
6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin Makassar;
7. Kepala KPPN Makassar II di Makassar.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: 620/B TAHUN 2015
TENTANG
ASISTEN PENELITIAN DAN TIM TEKNIS PUSAT STUDI GENDER DAN ANAK UIN ALAUDDIN
MAKASSAR-UNICEF**

Asisten Penelitian : Nur Aliyah Nur, S.Pd.I., M.Pd
Tim Teknis : 1. Muh. Arsan Jamili, S.Pt
2. Magfirah Baharuddin, S.Pt
3. Amaluddin, S.Pt

DITETAPKAN DI : SAMATA GOWA
PADA TANGGAL : 24 AGUSTUS 2015
Kepala PSGA,



Prof. Hj. Siti Aisyah K, MA., Ph.D
NIP. 19641231 199203 2 015